

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya permasalahan perekonomian dan social di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, pembangunan, dan lainnya memiliki keterkaitan dengan Usaha Kecil Mikro Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sosok penting dan strategis. Selain karena UMKM terbukti tidak berpengaruh terhadap krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan bahkan jumlahnya bertambah. Pada tahun 2012, terdapat 56 juta lebih unit usaha di Indonesia dan 99% merupakan UMKM dan sisanya adalah usaha besar sehingga data ini menunjukkan bahwa UMKM adalah pasar potensial industry keuangan terutama bank dalam menyalurkan peminjaman. Adapun langkah pemerintah dalam mendukung UMKM terus tumbuh dengan menerbitkan UU No. 20 Th 2008 tentang UMKM sehingga membuat para pelaku usaha menjadi lebih leluasa dalam pengelolaannya.

UMKM mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian di Indonesia, dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia yang tercatat dari data Kementerian menunjukkan Koperasi dan UMKM jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98.8% dari total unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja.

Disisi lain, menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya Rp 65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sector UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa adanya gap antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang sangat tinggi. Idealnya potensi Pajak di Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara, bisa kita pahami, penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak, tapi juga bisa kita pahami bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak.

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Pertengahan tahun 2013, Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan sektor swasta yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak 1% dari peredaran bruto tertentu atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Penerimaan pajak setelah adanya pemberlakuan tarif 1% dari peredaran bruto tertentu masih belum mencapai target (Ahmad et al, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak didominasi bukan dari UMKM, namun oleh perusahaan besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini disebabkan kebijakan yang dianggap terlalu memberatkan pembayar pajak sektor UMKM karena mereka dibebankan PP No.46 Tahun 2013 termasuk pajak final yang bersifat final tidak memandang Wajib Pajak untung atau rugi, mereka akan tetap dikenakan pajak. Pohan (2016) menyatakan bahwasannya konsep tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar dan terkesan mengesampingkan aspek keadilan. Pajak memiliki nilai bruto tertentu untuk masing-masing UMKM karena pada dasarnya sudah mempunyai system perhitungan untuk wajib pajak. Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal laporan keuangan dan administrasi sehingga mereka tak memiliki pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena pengembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dibidang pembukuan dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebut yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan sektor UMKM. Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang “melek pajak”.

Terdapat beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengenai persepsi penerapan PP No 46 Tahun 2013 salah satunya penelitian yang dilakukan Swastyanto dan Suandy (2016) mengenai persepsi Wajib Pajak khususnya

usahawan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan memiliki persepsi dengan di berlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak.

Penelitian oleh Nurpratiwi et al (2016) mengambil objek UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak di tinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dan berkurangnya beban administrasi adalah setuju, sedangkan pemahaman terhadap perundang-undangan dan keadilan tidak setuju PP No. 46 Tahun 2013 adalah tidak setuju.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Resyniar (2016) di kota Malang menunjukkan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut pelaku UMKM, sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal.

Penelitian ini sepaham dengan penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti dan Prastiwi (2016) yang mengambil objek pada mitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) Tingkatkepatuhan kewajiban perpajakan mitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk masih rendah. (2) Mitra binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merasa sosialisasi peraturan PP No 46/2013 masih belum merata. (3) Mayoritas mitra binaan tidak setuju akan perubahan tarif dasar perhitungan pajak sebab cenderung menaikan pajak terutang. (4) Mitra binaan berpendapat perhitungan pajak menggunakan PP No 46/2013 cenderung membuat mereka berperilaku memanipulasi omset penjualannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Berdasarkan kondisi diatas, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 dinilai sangat membantu ditinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang. Namun, ditinjau

dari sisi beban yang harus dibayarkan, sosialisasi dan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013, para pelaku UMKM masih banyak yang merasa keberatan.

Terkait dengan pro-kontra permasalahan tersebut, Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Bulan Juni 2018, pemerintah mengeluarkan regulasi baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan terbaru, besar tarif yang berlaku atas penghasilan yang diterima pelaku UMKM sebesar 0,5% yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut sekaligus menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir. PP No.23 Tahun 2018 dikatakan lebih memudahkan pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No.46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak final bagi UMKM hanya bersifat sementara, selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan atas UMKM akan berbasis penghasilan netto, serta tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk bisa dikenakan pajak berdasar pada penghasilan netto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk pembukuan.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada batas jangka waktu pemberlakuan tarif final 0,5%. Pemerintah membatasi jangka waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dikenakan PP No.23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selepasnya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan.

Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk

mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi baru dianggap bisa atau tidak menjadi sebuah solusi berkaitan erat dengan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aturan pajak itu rumit dan membingungkan. Persepsi keliru ini dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Robbins, 2016:175). Dapat dikatakan persepsi setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan persepsi ini akan mempengaruhi jalannya peraturan tersebut. Jika Wajib Pajak khususnya UMKM memiliki persepsi positif, tentunya peraturan tersebut akan berjalan dengan lancar karena peraturan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya jika Wajib Pajak memiliki persepsi negatif, peraturan tersebut akan susah untuk dijalankan dan diterima.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan latar belakang perusahaan PT.Mitra Cantika Lestari yang berdiri sejak tahun 2004 dengan main bisnisnya bergerak dibidang salon kecantikan dengan brand nama jose alexander yang berlokasi dimall pluit Jakarta utara.

Selama menjalankan bisnis salon kecantikan ini PT.Mitra Cantika Lestari memperoleh omzet/ pendapatan kotor dalam 1(satu) Tahun masih dibawah ketentuan maks 4,8 Milyar, yang berarti masih masuk ketentuan usaha UMKM.

Pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 perlakuan pajak penghasilannya menggunakan metode PPh 25 dan pasal 29 yang mana terkena tarif PPh nya menjadi 12,5% dari laba bersih, kemudian berjalannya waktu Pemerintah menerbitkan peraturan/ PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk pengananan tarif PPh final bruto sebesar 1% yang berlaku mulai bulan juli 2013 sampai dengan juni 2018. Lalu Pemerintah menerbitkan kembali peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

bahwa tariff PPh finalnya turun menjadi 0,5% dan mulai berlaku dari bulan juli 2018 sampai dengan sekarang.

Untuk mendapati persepsi Wajib Pajak mengenai peraturan terbaru ini, maka di perlukan penelitian kembali. Mengingat persepsi itu bersifat subyektif terhadap suatu objek, dengan adanya peraturan baru tentunya akan menimbulkan persepsipersepsi baru. Hal ini yang mendasari peneliti melakukan penelitian untuk melihat persepsi Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Bagi UMKM Sebagai Upaya Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT.Mitra Cantika Lestari di Jakarta”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan PP No.23 Tahun 2018 pada PT.Mitra Cantika Lestari?
2. Bagaimana upaya kepatuhan wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 pada PT.Mitra Cantika Lestari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan PP No 23 Tahun 2018 pada PT.Mitra Cantika Lestari.
2. Untuk mengetahui upaya kepatuhan wajib pajak atas penerapan PP No.23 Tahun 2018 pada PT.Mitra Cantika Lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca maupun bagi penulis, serta pelaku usaha UMKM mengenai persepsi pelaku bisnis dalam menyikapi adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya pembuatan peraturan perpajakan. Sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak /DJP, maupun bagi wajib pajak pada umumnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam serta keterbatasan kemampuan peneliti baik kemampuan akademik waktu, maka penelitian perlu dibatasi variabelnya. Penelitian membatasi hanya berkaitan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, Pemberlakuan Pajak UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak di PT.Mitra Cantika Lestari.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil untuk menyusun penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan batasan masalah, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori UMKM, PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam skripsi ini dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini serta kerangka penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang analisis dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

